



## **PENETAPAN**

Nomor:0706/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Agustus 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0706/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama : MUHAMMAD MANSYUR bin SURAHMAN  
Umur : 17 tahun 8 bulan, agama Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Dusun Pulungan RT.005 RW.001 Desa Pulungdowo  
Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang,

Dengan calon istrinya :

Nama : PAITRI binti JAYADI  
Umur : 17 tahun 7 bulan, agama Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Buruh Pabrik  
Tempat kediaman di : Dusun Tondo Asri RT.044 RW.010 Desa Pajaran  
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Pocokusumo Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.13.7.18/Pw.01/92/2013 tertanggal 12 Agustus 2013;
  3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: MUHAMMAD MANSYUR bin SURAHMAN dengan seorang perempuan bernama: PAITRI binti JAYADI;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Setelah mendengar keterangan-keterangan :
1. MUHAMMAD MANSYUR bin SURAHMAN sebagai anak Pemohon;
  2. PAITRI binti JAYADI sebagai calon istri anak Pemohon;
  3. JAYADI bin SIAMIN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Tondo Asri RT.044 RW. 010 Desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagai ayah calon istri anak Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507160304710001 tanggal 07 Oktober 2011 a.n SURAHMAN; (P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Nomor : 03/03/IV/1993 tanggal 04 April 1993; (P.2)
- c. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor: Kk.13.7.18/Pw.01/91/2013 tanggal 12 Agustus 2013; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor: Kk.13.7.18/Pw.01/92/2013 tanggal 12 Agustus 2013; (P.4)
- e. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga SURAHMAN Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Nomor : 3507160608040409 tanggal 06 Mei 2013; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 Dd 0308254 tanggal 20 Juni 2009 dengan nama orangtua SURAHMAN; (P.6)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama MUHAMMAD MANSYUR bin SURAHMAN dengan calon isteri bernama PAITRI binti JAYADI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H., oleh kami Drs. ALI WAFA sebagai Hakim Ketua Majelis serta M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**

**Drs. ALI WAFA**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	140.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	184.000,-